

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik merupakan bagian integral dari kebudayaan suatu bangsa, menjadi medium ekspresi, identitas, dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, karya musik tidak hanya menjadi komoditas seni dan budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Industri musik telah berkembang pesat dengan munculnya berbagai platform digital yang memudahkan distribusi dan konsumsi musik secara global. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal perlindungan hak cipta karya musik.

Pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan dan penggunaan ilegal karya musik, semakin marak terjadi di dunia maya, mengancam keberlangsungan industri musik dan kesejahteraan para pencipta lagu. Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta sangat penting untuk menjaga hak ekonomi dan moral pencipta atas ciptaannya. Perlindungan hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta agar karya mereka tidak digunakan secara ilegal tanpa izin. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Salah satu kasus permasalahan perlindungan hak cipta musik di Indonesia yang baru-baru ini terjadi yaitu permasalahan artis Agnes Mo dengan pencipta lagu Ari Bias. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa Agnes bersalah karena menyanyikan lagu “bilang saja” tanpa izin. Majelis hakim menilai Agnes Mo telah menyanyikan lagu tersebut sebanyak tiga kali sehingga melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal-pasal tersebut mewajibkan setiap orang yang menggunakan ciptaan secara komersial untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.² Hal ini menjadi perhatian publik karena Agnes berpendapat bahwa yang seharusnya membayar royalti adalah penyelenggara acara. Selain itu, Agnes juga bertemu dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Dalam pertemuan tersebut, Supratman mengapresiasi sikap dan langkah Agnes terkait royalti, namun tidak mengganggu substansi putusan Pengadilan Niaga. Supratman mengatakan, keluhan Agnes dan beberapa musisi lainnya akan dipertimbangkan dalam rencana perubahan undang-undang hak cipta yang akan dibahas di DPR RI. Selain itu, Donny A. Sheyoputra, konsultan dan pengacara di bidang kekayaan intelektual, mengatakan putusan Pengadilan Niaga merupakan tonggak sejarah kurangnya pemahaman

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

² Irfan Amin, “Benang Kusut Masalah Hak Cipta dalam Kasus Agnez Mo & Ari Bias” dalam <https://tirto.id/benang-kusut-masalah-hak-cipta-dalam-kasus-agnez-mo-ari-bias-g8xu> diakses 4 Maret 2025

hakim mengenai hukum hak cipta. Menurut Dony, dalam UU Hak Cipta diatur bahwa penanggung jawab utama pembayaran royalti kepada pencipta lagu adalah penyelenggara acara. Donny juga menerangkan jika kejadian ini dibiarkan terus berlanjut tanpa solusi jangka panjang, para pencipta lagu juga akan dirugikan. Pasalnya, para penyanyi khawatir akan tumpang tindih aturan pembayaran hak cipta saat membawakan lagu.

Indonesia dan Korea Selatan memiliki peraturan perlindungan hak cipta yang berbeda, meskipun kedua negara telah beradaptasi dengan standar internasional seperti Konvensi Bern dan perjanjian Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Indonesia dan Korea Selatan, sebagai negara dengan industri musik yang berkembang pesat, menghadapi tantangan serupa dalam melindungi hak cipta karya musik. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan hak cipta secara umum, termasuk karya musik. Sementara itu, Korea Selatan memiliki *Copyright Act* yang juga memberikan perlindungan terhadap karya musik. Meskipun kedua negara memiliki regulasi tentang hak cipta, terdapat perbedaan dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Selain itu, Korea Selatan memiliki *Korea Music Copyright Association* (KOMCA), sebuah organisasi manajemen kolektif hak cipta yang mengelola hak cipta dan royalti untuk karya-karya musik.³

³ Wina Aprilianisa, dkk. “Memutar Lagu dan Musik Harus Bayar Royalti? : Mengenal Lebih Dekat PP No. 56 Tahun 2021 ” dalam <https://himakunpad.com/mabar-pp/> diakses 12 Februari 2025

Perlindungan hak cipta karya musik menjadi semakin penting di era digital ini, di mana pelanggaran hak cipta dapat terjadi dengan sangat mudah dan cepat. Distribusi konten ilegal dan pembajakan lagu merupakan masalah serius yang dapat merugikan para pencipta lagu dan industri musik secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan perlindungan hak cipta karya musik.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif bagaimana perlindungan hak cipta karya musik atas royalti diterapkan di Indonesia dan Korea Selatan, serta mencari rekomendasi terbaik untuk memperkuat sistem hukum hak cipta di Indonesia berdasarkan pengalaman Korea Selatan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan dalam perlindungan hak cipta karya musik atas royalti di Indonesia dan Korea Selatan. Dengan membandingkan kedua sistem hukum, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik perlindungan hak cipta terhadap karya musik di negara Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta karya musik dan dampak negatif dari pelanggaran hak cipta. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai karya musik dan mendukung upaya perlindungan hak cipta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan perlindungan hak cipta karya musik atas royalti di Indonesia dan Korea Selatan?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan perlindungan hak cipta karya musik atas royalti di Indonesia dan Korea Selatan?
3. Bagaimana konsep perlindungan hak cipta terhadap karya musik atas royalti yang ideal untuk Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan perlindungan hak cipta karya musik atas royalti di Indonesia dan Korea Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan perlindungan hak cipta karya musik atas royalti di Indonesia dan Korea Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan hak cipta karya musik atas royalti yang ideal untuk Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan bagi peneliti

Peneliti dapat memahami bagaimana perlindungan hak cipta terhadap karya musik di Indonesia dan perlindungan hak cipta terhadap karya musik di Korea Selatan, serta untuk mengetahui bagaimana perbandingan perlindungan karya musik di Indonesia dan Korea Selatan dan penulis dapat menentukan perlindungan hak cipta terhadap karya musik atas royalti yang ideal yang dapat diterapkan di Indonesia.

2. Kegunaan untuk pihak lain

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, akademisi, serta musisi dalam memahami perlindungan hak cipta di Indonesia dan Korea Selatan.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti lain.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini disusun supaya dapat menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul dan pembahasan maka perlu dikemukakan beberapa istilah dalam penelitian ini :

1. Studi Komparasi

Konsep studi komparatif atau perbandingan adalah penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti maka dilakukanlah studi komparatif ini. Menurut Di dalam penelitian ini penulis membandingkan undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia sebagai objek yang pertama dan undang-undang hak cipta Korea Selatan sebagai objek yang kedua dengan melihat kondisi perlindungan terhadap hak cipta terhadap karya musik di kedua negara.

2. Hak Cipta

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

3. Karya Musik

Karya musik terdiri dari dua kata yaitu “karya” yang berarti hasil perbuatan; buatan; ciptaan (terutama hasil karangan)⁵ dan kata “musik” yang berarti nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu)⁶

Menurut Jamalus seni musik merupakan hasil karya seni yang dituangkan dalam bentuk lagu, atau komposisi sebagai ungkapan perasaan dan pikiran pengarangnya melalui unsur-unsur pokok musik meliputi melodi, irama, harmoni dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai sumber kesatuan.⁷

4. Royalti

⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.web.id/karya> diakses 12 Februari 2025

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.web.id/musik> diakses 12 Februari 2025

⁷ Permadi Suntama, “Pengertian Seni Musik menurut Para Ahli: Jamalus, Red, dan Sidnell” dalam <https://tirto.id/pengertian-seni-musik-menurut-para-ahli-jamalus-red-dan-sidnell-gjte> diakses 12 Februari 2025

Royalti merupakan inti dari hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Secara umum, royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait.⁸

Sedangkan menurut undang-undang hak cipta royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

1. BAB I : Dalam bab ini penulis memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.
2. BAB II : Pada bab ini berisi sub-bab pertama yaitu kajian pustaka yang akan digunakan dalam menganalisis kasus yang diteliti. Dan sub-bab kedua yaitu memuat tentang penelitian terdahulu.
3. BAB III : Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai metode penelitian yang akan digunakan untuk meneliti permasalahan yang ada. Bab ini berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pendekatan penelitian.

⁸ Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. (Bandung : P.T. Alumni, 2011) hal. 165

4. BAB IV : Pada bab ini berisi pembahasan pertama yaitu mengenai perbandingan perlindungan hak cipta terhadap karya musik di Indonesia dan Korea Selatan.
5. BAB V : Pada bab ini berisi pembahasan kedua yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan perlindungan hak cipta terhadap karya musik di Indonesia dikomparasikan dengan perlindungan hak cipta terhadap karya musik di Korea Selatan.
6. BAB VI : Pada bab ini berisi pembahasan ketiga yaitu mengenai bagaimana konsep perlindungan hak cipta terhadap karya musik atas royalti yang ideal untuk Indonesia.
7. BAB VII : Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran-saran untuk pembaca.